

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SAIINAN No.4/B: 27-6-89.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTING

PELAYINAN BIDANG TATA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALI DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai kota yang tertib, teratur, terarah dan indah, diperlukan adanya pemberian pengawasan dan pe ngendalian secara terus menerus terhadap pelaksanaan pem bangunan pisik kota sesuai dengan perencanaan kota yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada huruf a konsi deran ini serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, kepada masya rakat perlu diberikan pelayanan dibidang tata kota dengan menuangkan ketentuan ketentuan pelayanan dimaksud berikut retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah :
 - 2. Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria;
 - 3. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae rah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa-Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang tindang Nomor 2 tahun 1965 :
 - 4. Undring undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Feraturan Umum Retribusi Dierah juncto Undang undang Nomor 1 tahun 1961;
 - 5. Stadsvorming Ordonantie tahun 1948 Staatsblad Nomor 168 tahun 1948 :

- 6. Stadsvorming Verordening tahun 1949 Staatsblad Nomor 40 tahun 1949 :
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota :
- 8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerja an Umum Nomor $\frac{650-1595}{503/\text{KPTS}/1985}$ tanggal 12 Nopember 1985 ten tang Tugas tugas dan Tanggungjawab Perencanaan Kota :
- 9. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 44 tahun 1955, tentang Pungutan Uang Penggantian ;
- 10. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55 tahun 1955, juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba ya Nomor 16 tahun 1982 tentang Peraturan Pendirian Bangunbangunan dalam Daerah Kota Besar Surabaya;
- 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No mor 23 tahun 1978 tentang Master Flan Surabaya 2000 ;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No mor 13 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- 13. Peraturan Deerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No mor 21 tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi-dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUSKAM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMANYA DAERAH TINGKAT II SUPABAYA TENTANG PELAYANAN BILING TATA KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah; ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat -II Surabaya :

- c. Dinas Tata Kota Daerah, ialah Dinas Tata Kota Daerah Kotama dya Daerah Tingkat II Surabaya /
- d. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya :
- e. Retribusi Bidang Tata Kota Daerah, ialah pungutan yang dike nakan sebagai imbalan jasa terhadap pelayanan bidang tata kota;
- f. Survey Lokasi, ialah penelitian dilapangan dari lokasi yang diminta untuk diteliti mengenai ketepatan letaknya, keadaan/ situasi tanah dan ketinggian serta peruntukan dan garis sem padannya:
- g. Pengukuran dan pematokan, ialah pengukuran situasi dan pema tokan tanah sebagai penerapan rencana dilapangan :
- h. Pengukuran Kaveling, ialah pengukuran kaveling tanah dengan ukuran luas sampai dengan 200 m2 :
- i. Pengukuran Profil Memanjang dan Melintang, ialah pengukuran untuk rencana jalur listrik, gas, telepon, air minum, jalan dan jembatan;
- j. Pengukuran Contur/Garis Ketinggian, ialah pengukuran untuk situasi ketinggian tanah ;
- k. Perencanaan Lokasi, ialah membuat rencana atas lokasi yangdiminta termasuk rencana ketinggian, rencana saluran, sara na dan prasarananya;
- Rencama Peruntukan Tanah, ialah pekerjaan membuat pertim bangan tentang peruntukan tanah berdasarkan Master Plan Su rabaya 2000 dan Detail Plan Lokasi.

BNB II

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 2

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya yang akan melaksanakan - pembangunan pisik Kepala Daerah dapat memberikan pelayanan di bidang tata kota berupa surat pertimbangan tentang rencana - kota dan atau gambar hasil penelitian lokasi ·

- (2) Jenis pelayanan bidang tata koto tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi pekenjaan antara lain :
 - a. Survey lokasi 🤋
 - b. Pengukuran tanah, meliputi :

 - 2. pengukuran kaveling ;
 - 3. pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utilitas :
 - 4. bengukuran contur atau garis ketinggian a
 - c. Perencanaan lokasi 🥫
 - d. Survey dan perencanaan jalur utilitas :
 - e. Pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan tanah ;
- (3) Pelayanan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikanatas permohonan masyarakat yang memiliki atau menguasai suatu lokasi tanah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, baik perorangan atau badan hukum yang ingin mendapatkan pelayanantata kota dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelayanan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Tata Kota Daerah sesuai dengan keten tuan yang berlaku:
- (2) Tata cara pemberian pelayanan bidang tata kota diatur lebih ~ lanjut oleh Kepala Daerah.

ENB III

KETENTUAN PETRIBUSI

Pasal 4

- Itas pemberian pelayanan bidang tata kota, kepada pemohon di kenakan retribusi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - I. Untuk pelayanan survey lokasi :
 - a. Luas tanah o s/d 200 m2, sebeser Rp. 5.000,- dihi tung minimal 200 m2:
 - b. Lebih dari 200 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 8.000,-;

- c. Lebih dari 1000 s/d 2000 m2, sebesar Rp. 10.000,-
- d. Lebih dari 2000 s/d 3000 m2, sebesar Rp. 15.000,-
- e. Lebih dari 3000 s/d 4000 m2, sebesar Rp. 25.000,-
- f. Lebih dari 4000 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 35.000,~
- g. Lebih dari 5000 s/d 6000 m2, sebesar Rp. 45.000,-
- h. Lebih dari 6000 s/d 7000 m2, sebesar Rp. 55.000,-
- i. Lebih dari 7000 s/d 8000 m2, sebesar Rp. 65.000,-
- i. Lebih dari 8000 s/d 9000 m2, sebesar Rp. 75,000,-
- k. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m2, sebesar Rp. 85.000,-
- Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan + 1000 m2 dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp.5.000,-

II. Untuk pelayanan pengukuran tanah :

- a, Pengukuran situasi dan pematokan untuk tanah rata tanpa pepohonan, padang rumput, sawah :
 - 1. Luas tanah s/d 200 m2, sebesar Rp. 5.000,-
 - 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 8.000,-
 - 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m2, sebesar Rp. 15.000,-
 - 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m2, sebesar Rp. 25.000,-
 - 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m2, sebesar Rp. 35.000,-
 - 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 45.000,-
 - 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m2, sebesar Rp. 50.000,-
 - E. Lebih dari 6000 s/d 7000 m2, sebesar Ep. 60.000,-
 - 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m2, sebesar Rp. 65.000,-10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m2, sebesar Rp. 70.000,-
 - 11. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m2, sebesar Rp.75.000, -
 - 12. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan 1000 m2 dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp. 7.500,- ;
- b. Pengukuran situasi dan pematokan tanah perkampungan, pa dat penduduk, banyak rumah, pepohonan
 - Luas tanah s/d 200 m2, sebesar Rp. 7.500,-
 - 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m2, sebesar Fp. 10.000,-
 - 2. Lebih dari 1000 s/d 2000 m2, sebesar Rp. 20.000,-
 - Lebih dari 2000 s/d 3000 m2, sebesar Rp. 35.000,~
 - 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m2, sebesar Rp. 50.000,-
 - 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 65.000,-
 - 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m2.sebesar Rp. 70.000,-
 - 8. Lebih dari 6000 s/d.7000 m2, sebesar Pp. 80.000,~
 - 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m2, sebesar Rp. 90.000, --

- 10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m2, sebesar Rp.100.000,-
- 11. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m2, sebesar Rp.110.000,-
- 12. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan -1000 m2 dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp.10.000,-
- c. Pengukuran situasi dan pematokan tanah untuk tanah berge lombang, perbukitan :
 - 1. Luas tanah s/d 200 m2, sebesar Rp. 10.000,-
 - 2. Lebih dari 200 s/d 1000 m2, sebesar Pp. 15.000,-
 - 3. Lebih dari 1000 s/d 2000 m2, sebesar Rp. 25.000,-
 - 4. Lebih dari 2000 s/d 3000 m2, sebesar Rp. 45.000,-
 - 5. Lebih dari 3000 s/d 4000 m2, sebesar Rp. 65.000,-
 - 6. Lebih dari 4000 s/d 5000 m2, schesar Rp. 75.000,-
 - 7. Lebih dari 5000 s/d 6000 m2, sebesar Rp. 80.000,-
 - 8. Lebih dari 6000 s/d 7000 m2, sebesar Rp. 90.000,-
 - 9. Lebih dari 7000 s/d 8000 m2, sebesar Rp.100.000,-
 - 10. Lebih dari 8000 s/d 9000 m2, sebesar Rp.110.000,-
 - 11. Lebih dari 9000 s/d 10.000 m2, sebesar Rp.125.000,-
 - 12. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan --1000 m2 dikenakan tambahan retribusi, sebesar Rp.15.000,--
- d. Pengukuran Kaveling untuk tanah rata tanpa pepohonan, pa \cdot dang rumput, sawah setiap kaveling :
 - 1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 10.000,-
 - 2. Lehih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Pp. 9.000,-
 - 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 8.000,-
 - 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 7.500,-
 - 5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kaveling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 7.000,-
- e. Pengukuran kaveling untuk tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah, pepohonan setiap kaveling :
 - sampai dengan 1 kaveling, sebesar Pp. 12.500,-
 - 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 11.000,-
 - 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 10.000,-
 - 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Fp. 9.000,-
 - 5. Lebih dari 25 kaveling, untuk kelebihannya setiap kave "ling dikenakan retribusi, sebesar Ep. 8.000,"
- f. Pengukuran Kaveling untuk tanah bergelombang dan perbukitan setiap kaveling:

- 1. Sampai dengan 1 kaveling, sebesar Rp. 15.000,-
- 2. Lebih dari 1 s/d 5 kaveling, sebesar Rp. 14.000,-
- 3. Lebih dari 5 s/d 10 kaveling, sebesar Rp. 13.000,-
- 4. Lebih dari 10 s/d 25 kaveling, sebesar Rp. 12.500,-
- 5. Lebih dari 25 kaveling, setiap kelebihannya setiap kave ling dikenakan retribusi, sebesar Rp. 12.000,-
- g. Pengukuran profil memanjang dan melintang untuk jalur utili tas :
 - Sampai dengan 25 m, sebesar Rp. 25.000, dihitung minimal 25 m panjang ;
 - 2. Lebih dari 25 m s/d 50 m, sebesar Rp. 45.000,-

 - Lebih dari 100 m, setiap kelebihan sampai dengan 10 m di kenakan tambahan, sebesar Rp. 5.000,-
- h. Pengukuran Contur atau garis ketinggian :
 - 1. Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 50.000, _ dihitung minimal 1000 m2
 - 2. Lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2, sebesar Rp. 75.000,-
 - 3. Lebih dari 2000 m2 s/d 5000 m2, sebesar Rp.100.000, ~
 - 4. Lebih dari 5000 m2 s/d 10,000m2, sebesar Rp.150.000,-
 - 5. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan -1000 m2 dikenakan tambahan, sebesar Rp. 20.000,-

III. Untuk perencanaan lokasi dibedakan :

- a. Untuk tanah rata tanpa pepohonan, padang rumput, sawah :
 - 1. Luas tanah sampai dengan 200 m2, sebesar Rp. 5.000,-
 - 2. Lebih dari 200 m2 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 15.000,-
 - 3. Lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2 sebesar Rp. 35.000, -
 - 4. Lebih dari 2000 m2 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 50.000,~
 - 5. Lebih dari 5000 m2 s/d 10.000 m2, sebesar Rp.100.000,-
 - 6. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan -1000 m2 dikenakan tambahan, sebesar Rp. 10.000,--
- b. Untuk tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah dan pepohonan :
 - 1. Luas tanah sampai dengan 200 m2, sebesar Rp. 7.500,-
 - 2. Lebih dari 200 m2 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 20.000,-
 - 3. Lebih dari 1000 m2 s/d 2000 m2, sebesar Rp. 45.000,-
 - 4. Lebih dari 2000 m2 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 60.000,-
 - 5. Lebih dari 5000 m2 s/d 10.000 m2, sebesar Rp.125.000,-
 - 6. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan ~ 1000 m2 dikenakan tambahan, sebesar Rp. 10.000,~

- c. Untuk tanah bergelombang dan perbukitan, adalah sebagai ber ikut:
 - 1. Luas tanah sampai dengan 200 m2, sebesar Rp. 10.000,-
 - 2. Lebih dari 200 m2 s/d 1000 m2, sebesar Rp. 25.000,-

 - 4. Lebih dari 2000 m2 s/d 5000 m2, sebesar Rp. 75.000,-

 - 6. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan 1000 m2 dikenakan tambahan retribusi, sebesar Ep.15.000,-
- IV. Untuk Survey dan perencanaan jalur utilitas :
 - a. Survey perencanaan jalur utilitas listrik, telepon, gas dan air minum, sebesar Rp. 100, - setiap meter panjang dengan pu ngutan minimum Rp. 30.000, -
 - b. Survey dan perencanaan jembatan dan terowongan, sebesar ...
 Rp. 75.000, setiap Unit ;
 - c. Survey dan perencanaan jalur jalan, saluran dan pengaman yang bukan milik Negara dipungut retribusi, sebesar Rp.100,- setiap meter panjang dengan pungutan minimum Rp. 30.000,-.
- V. Untuk pelayanan membuat keterangan rencana peruntukan tanah :
 - a. Untuk Perumahan :
 - Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 25.000,-
 - Lebih dari 1000 2000 m2, sebesar Rp. 35.000,-
 - 3. Lebih dari 2000 3000 m2, sebesar Rp. 50.000,-
 - 4. Lebih dari 3000 4000 m2, sebesar Rp. 75.000,-
 - 5. Lebih dari 4000 5000 m2, sebesar Rp. 80.000,-

 - 7. Lebih dari 6000 7000 m2, sebesar Rp.110.000; -
 - 8. Lebih dari 7000 8000 m2, sebesar Rp.125.000;-
 - 9. Lebih dari 8000 9000 m2, sebesar Rp.135.000,-

 - 11. Lebih dari 10.000 m2 setiap kelebihan sampai dengan 1000 m2 ditambah retribusi, sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Untuk usaha atau perdagangan :
 - 1. Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 30.000,-
 - 2. Lebih dari 1000 2000 m2, sebesar Rp. 45.000,-
 - 3. Lebih dari 2000 3000 m2, sebesar Rp. 60.000,-
 - 4. Lebih dari 3000 4000 m2, sebesar Rp. 90.000,-
 - 5. Lebih dari 4000 5000 m2, sebesar Rp.100.000,-
 - 6. Lebih dari 5000 6000 m2, sebesar Rp. 110.000,-
 - 7. Lebih dari 6000 7000 m2, sebesar Rp.125.000,-

- Lebih dari 7000 8000 m2, sebesar Rp. 135.000,-
- 9. Lebih dari 8000 9000 m2, sebesar Rp. 150.000,-
- 10. Lebih dari 9000 10.000 m2, sebesar Rp. 165.000,-
- 11. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan 1000 m2 ditambah retribusi, sebesar Rp. 15.000,-

c. Untuk Industri :

- Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 40.000,-
- 2. Lebih dari 1000 2000 m2, sebesar Rp. 60.000,-
- 3. Lebih dari 2000 3000 m2, sebesar Rp. 75.000,-
- 4. Lebih dari 3000 4000 m2, sebesar Rp. 110.000,-
- 5. Lebih dari 4000 5000 m2, sebesar Rp. 125.000,-
- 6. Lebih dari 5000 6000 m2, sebesar Rp. 135.000,-
- 7. Lebih dari 6000 7000 m2, sebesar Rp. 145.000,~
- 8. Lebih dari 7000 8000 m2, sebesar Rp. 155.000,-
- 9. Lebih dari 8000 9000 m2, sebesar Rp. 170,000,-
- 10. Lebih dari 9000 10.000 m2, sebesar Rp. 185.000,-
- 11. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan 1000 m2 ditambah retribusi, sebesar Rp. 20.000,-

d. Untuk Sosial :

- 1. Sampai dengan 1000 m2, sebesar Rp. 15.000,-
- 2. Lebih dari 1000 2000 m2, sebesar Rp. 20.000,-
- Lebih dari 2000 3000 m2, sebesar Rp. 25.000,-
- 4. Lebih dari 3000 4000 m2, sebesar Rp. 30.000,-
- Lebih dari 4000 5000 m2, sebesar Rp. 35.000,-
- Lebih dari 5000 6000 m2, sebesar Rp. 40.000,-
- 7. Lebih dari 6000 7000 m2, sebesar Rp. 45.000,-
- 8. Lebih dari 7000 8000 m2, sebesar Rp. 50.000,-
- 9. Lebih dari 8000 9000 m2, sebesar Rp. 60.000,-
- 10. Lebih dari 9000 10.000 m2, sebesar Rp. 75.000,-
- 11. Lebih dari 10.000 m2, setiap kelebihan sampai dengan 1000 m2 ditambah retribusi, sebesar Rp. 5.000,-.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 5

(1) Pemohon atau wajib retribusi harus membayar jumlah retribusi se bagaimana telah ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ke Kas Daerah ; (2) Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pemba yaran tidak dibayar atau belum dilunasi oleh yang bersangkut an, atas jumlah retribusi yang terhitung dikenakan tambahanpungutan sebesar 50 % (lima puluh prosen).

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tindakpidana pelanggaran;
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi tam bahan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, dila kukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan -Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Ferundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersang ka atau saksi ;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya de ngan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjukdari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya me lalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut -Umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawahkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara se tiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda :
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksa an Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indone sia.

EAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Per aturan Daerah ini berada dibawah koordinasi Dinas Pendapatan - Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dae rah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 2 Nopember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA K e t u a WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

SOENJOTO, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disakkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti mur tanggal 5 Juni 1989 Nomor 173/P tahun 1989.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

tta

Drs. S O E D J I T O Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura baya tahun 1989 Seri B pada tanggal 27 Juni 1989 Nomor 4/B.

A.n.WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Sekretaris Kotamadya/Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II Surabaya

Kepela Bagian Hukum, Ortala

MCCH. INSJATIONO, SH Nip. 510034779. ttd

Drs. S O E N A R J O Nip. 510040479.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAEPAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1988

TENTANG

PELAYANAN BIDANG TATA KOTA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan bidang tata kota di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan - pembangunan fisik di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang terus menerus dari Pemerintah Daerah khususnya dibidang perencanaan kota agar dapat diwujudkan adanya kota yang tertib, teratur, terarah dan indah.

Untuk mewujudkan perenganaan kota yang sesuai dengan kebutuhan - perkembangan kota sudah barang tentu diperlukan adanya pembeayaan yang jumlahnya cukup besar dan tidak mungkin secara terus menerus menjadi be ban Pemerintah Daerah.

Untuk meringankan beban anggaran Pemerintah Daerah dan meningkat kan pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan kota, maka kepadawarga kota yang membutuhkan pelayanan dibidang perencanaan kota/tata kota dikenakan pungutan retribusi bidang tata kota yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat (1): cukup jelas ;

Pasal 2 ayat (2) huruf a

Survey lokasi dikenakan untuk pe layanan penelitian tanah, kecuali jalur utilitas (jaringan listrik, telepon dan air minum) serta jalan, jembatan, saluran dan lainlain yang dihitung per meter pan jang.

Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1

: Pengukuran situasi dan pematokan tanah dikenakan antara lain untuk pelayanan syarat zoning dan real estate. angka 2 : Untuk pengukuran kaveling yang luasnya lebih dari 200 m2 dipungut tambahan re tribusi sebesar 10 % setiap bertambah-100 m2. Retribusi ini dikenakan untuk pelayan-

an pertimbangan pengurusan hak atas ta nah dan Ijin Mendirikan Bangunan.

angka 3 : Cukup jelas ;

· Pengukuran contur atau garis ketinggian angka 💪 dikenakan atas dasar luas tanah antara lain untuk zoning dan real estate.

> : Perencanaan lokasi dikenakan antara lain untuk real estate, syarat zoning dan pelayanan pada lokasi yang belum ada pe rencanaannya.

huruf d : cukup jelas :

> : Keterangan rencana peruntukan tanah dapat dipergunakan sebagai kelengkapan pertimbangan untuk memperolah Surat Per setujuan Walikotamadya (SPW), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUR), Hinder Ordonan

tie (HO) dar advis planning lainnya.

Pasal 3 dan 4 : cukup jelas :

: cukup jelas :

: Yang dimaksud dengan jatuh tempo yaitu setelah 30 (tiga puluh) hari sejak permo honan diproses.

Fasal 6 ayat (1) dan (2) Cukup jelas :

> : Yang dimaksud dengan sanksi tambahan ialah sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana Bab II Pasal 10 huruf b, yaitu:

- Pengumuman Putusan Hakim ;
- Perampasan barang barang tertentu;
- Pencabutan hak hak tertentu.

Fasal 7 sampai dengan pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (2) huruf c

huruf e

Pasal 5 ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)